BAB IX. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)** | **SATUAN KERJA :**  **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA** |  |
| **NOMOR DAN TANGGAL SPK :**  Nomor : .................................................... Tanggal : ....................... 2019 |
| NAMA PPK : | | ……………………………. |
| NAMA PENYEDIA : | | CV. ............................ |
| **PAKET PEKERJAAN :**  **JUDUL SESUAI DPA** | | **SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :**  Nomor : .......................................... Tanggal : ........................... 2019. |
| **BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN :**  Nomor : .......................................... Tanggal : ........................... 2019. |
| **SUMBER DANA** : dibebankan atas DPA OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka dengan Nomor Rekening **(Lihat DPA)** untuk mata anggaran kegiatan **.................. (Lihat DPA) ...............................** | | |
| Nilai SPK termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. .................................... (.............................. terbilang rupiah ...............................).**  Pembayaran untuk SPK ini dilakukan dengan prosedur pembayaran beban tetap melalui Kas Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka kepada **Bank**  **…………......................** Rekening Nomor **................................** atas nama Penyedia: CV.  **.............................** | | |
| **MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN :**  **120 (Seratus Dua Puluh)** hari kalender, yaitu terhitung tanggal **........................ 2019** sampai  dengan tanggal **.......................... 2019**. | | |

**MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN :**

**180 (Seratus delapan puluh)** hari kalender yaitu dari tanggal ......................... **2019** sampai dengan

**............................ 2019**.

**RINCIAN PEKERJAAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  | **DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA TERKOREKSI** | | | | |  |
|  | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini

dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

UNTUK DAN ATAS NAMA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA** [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,- )] [nama lengkap]

[jabatan]

UNTUK DAN ATAS NAMA

**....... [DIISI NAMA BADAN USAHA] .......** [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp

6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]

**SYARAT UMUM**

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

**4. HARGA SPK**

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum

b. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.

c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.

d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

**5. HAK KEPEMILIKAN**

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**6. CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama **6 (enam) bulan** setelah serah terima hasil pekerjaan.

**7. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

**8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

**9. JADWAL**

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau selama **120 (Seratus**

**Dua Puluh)** hari kalender pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK yaitu : tanggal

**..................... 2019 s/d .............................. 2019**.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

**10. ASURANSI**

a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan

pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

**11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

**12. HAK DAN KEWAJIBAN PPK**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan SPK, meliputi :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan

oleh Penyedia;

c.menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK.

d.membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

e.memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;dan

f. menilai kinerja Penyedia;

g. Melakukan perubahan SPK;

h.Menangguhkan pembayaran;

i. Mengenakan denda keterlambatan;

j. Membayar uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi;

k. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan;

l. Memberikan instruksi sesuai jadual.

**13. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan SPK, meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepadaPPK;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenagakerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas

Pekerjaan dalam SPK ini;

**14. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia melalui Pengawas Pekerjaan/Direksi Teknis terdiri dari PPTK dan Pengawas Lapangan yang merupakan wakil sah PPK.

PPK jika dipandang perlu dapat meminta kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk mengangkat PPTK

dalam membantu tugas PPK untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksaan kegiatan. PPK menetapkan Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai SPK ini.

**Wakil Sah PPK** yaitu **PENGAWAS PEKERJAAN/DIREKSI TEKNIS** Terdiri Dari :

**PPTK** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ST

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Penggunaa Barang Nomor : ..............................

**PENGAWAS LAPANGAN** :

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Berdasarkan Keputusan PPK Nomor : .....................................

Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan :

Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SPK, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam SPK maka Penyedia berkewajiban untuk

menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan

pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai SPK.

Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;

b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;

c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam SPK;

d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;

e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;

f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;

g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan

sebelum melakukan tindakan- tindakanberikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

c. mengubah Personel Manajerial dan/atau PeralatanUtama;

d. tindakan lain yang disepakati dalam SPK.

Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

**15. PENGUJIAN**

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

**16. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:

1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

**17. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa

Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**18. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan (Provosional hand Over).

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

c. PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan

d. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum

dalam SPK, Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK.

e. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

f. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

g. Pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali angsuran/termyn sebesar 45% (empat puluh lima perseratus)

dari harga SPK, 50% (lima puluh perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar

100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan

Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

h. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

i. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK

untuk penyerahan akhir pekerjaan.

j. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

k. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over), PPK

menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

a. PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang

diserahterimakan.

b. PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen SPK dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

c. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA

memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif. d. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

e. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir.

**19. UANG MUKA**

a. Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka : Pembayaran Uang Muka dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

1. Besaran uang muka sebesar 30% dari nilai SPK atau sebesar **30% x Rp. ............................**

= **Rp. ......................... (................... terbilang rupiah ..........................);** yang akan dibayarkan kepada Penyedia setelah PPK menerima Jaminan Uang Muka dan membuat perincian penggunaan uang muka;

2. Uang Muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda

jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;

3. Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK

disertai dengan rencana penggunaan Uang Muka untuk melaksanakan pekerjaan sesua SPK;

4. Pengembalian Pinjaman Uang Muka oleh Penyedia harus dikembalikan pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

**20. JAMINAN UANG MUKA**

a. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan Uang Muka dengan nilai

100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka; yaitu 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai SPK sebesar : **30% x Rp. ...............................** = **Rp. ..................................... ( .................... terbilang rupiah ............... );**

b. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi

pekerjaan.

c. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka yaitu disyaratkan selama **...................................** hari kalender.

d. Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah (Bank

Sumsel Babel dengan nomor rekening : 145.3000.304)

**21. JAMINAN PEMELIHARAAN**

a. Besarnya jaminan pemeliharaan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai SPK, yaitu sebesar : **5% x**

**Rp. ...........................** = **Rp. ................................ (.................... terbilang rupiah**

**............... )**.

b. Jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank Umum (Bank Devisa) atau oleh Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan RI.

c. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

d. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK.

e. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO) yaitu selama **365 (Tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender terhitung dari tanggal **........................**

**2019** sampai dengan tanggal **........................... 2019**.

**22. PERUBAHAN SPK**

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK

atas usul PPK.

**23. PERISTIWA KOMPENSASI**

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa

Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi

dampak Peristiwa Kompensasi.

**24. PERPANJANGAN WAKTU**

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

**25. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

c. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK

melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit;

5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui

5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang

disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;

9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) penyedia membayar denda; dan/atau

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia,

maka:

1) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);

2) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

3) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

1) PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk

membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pencairan jaminan akibat pemutusan SPK tersebut disetorkan ke ke kas negara/Daerah (Kas

Daerah yaitu **Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening : 145.3000.304).**

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**26. PEMBAYARAN**

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

i. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

ii. pembayaran dilakukan dengan pembayaran Angsuran (Termijn) dengan rincian sebagai berikut :

**a**. **Angsuran Pertama** : 45% dari harga Borongan yaitu sebesar **45% x Rp.**

**..............................** = **Rp. ......................... (........................... terbilang rupiah ...............................)**, dibayar setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 60% selesai (terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya), dan pembayaran ini harus dipotong uang muka sebesar 50% dari pinjaman uang muka yang diambil.

**b**. **Angsuran Kedua** : 50% dari harga Borongan yaitu sebesar **50% x Rp.**

**.......................** = **Rp. ............................. (........................... terbilang rupiah .............................),** dibayar setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% selesai (terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya), dan pembayaran ini harus dipotong uang muka sebesar 50% dari pinjaman uang muka yang diambil.

**c. Angsuran Ketiga** : 5% dari harga Borongan yaitu sebesar **5% x Rp.**

**....................................** = **Rp. ............................. (..................... terbilang rupaih ..............................),** dibayar setelah selesai dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi

sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai SPK dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, dan tidak terdapat kerusakan-kerusakan dan cacat, dapat diterima dengan baik

oleh PIHAK PERTAMA setelah serah terima pertama pekerjaan (Provosional Hand Over/PHO) sebelum Tahun Anggaran berakhir sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO);

b. Pembayaran harus dipotong pajak dan uang retensi, dan apabila terjadi denda, penyedia harus

membayar denda terlebih dahulu dengan menyetor ke Kas Daerah.

1. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan

Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

2. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

3. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk

menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

**27. DENDA**

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

c. Denda akibat penyedia di putuskan kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia jasa dalam jangka waktu setelah satu hari berakhirnya masa efektif kontrak dan penyedia menyetorkan ke kas negara/Daerah (Kas Daerah yaitu **Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening : 145.3000.304)**

**28. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

**29. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB X. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : Lampiran :

, 20

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor

tanggal

tentang

dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp

( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan] [nama lengkap]

[jabatan]

NIP :

Tembusan Yth. :

1. [PA/KPA K/L/PD]

2. [APIP K/L/PD]

3. [Pejabat Pengadaan]

......... dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

**Nomor : .......................................................... Tanggal : ..........................................................**

**PAKET PEKERJAAN** :

**..................................................................................**

Yang bartanda tangan di bawah ini:

Nama : .............................................. NIP : ................................................ Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berkedudukan di : Jalan Diponegoro No. 07 Sungailiat - Bangka

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka Nomor : ...................................... tanggal ................................. tentang ................................................................................................, selanjutnya disebut **“PPK”,** dengan **:**

Nama : …………. [nama wakil Penyedia] Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris] Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia]

Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris] Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta] Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta]

Yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha]selanjutnya disebut

**“Penyedia”**.

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai barikut :

1. Tanggal mulai kerja : **..................................... 2019**

2. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

3. Waktu penyelesaian : selama **120 (Seratus Dua Puluh)** hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **.................................... 2019**;

4. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Sungailiat, tanggal tersebut diatas

Yang Menerima Penyerahan

**PIHAK KEDUA**

**..... Nama Penyedia .......**

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Direktur

Yang Menyerahkan

**PIHAK PERTAMA**

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**XXXXXXXXXXXXXXXX**

NIP. ...........................